

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris juga turut serta dalam melakukan pemantauan atas efektivitas implementasi tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan dibantu oleh 4 (empat) komite dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris beranggotakan para profesional yang berpengalaman dalam industri perbankan.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

Dasar Hukum

Perseroan membentuk Dewan Komisaris berdasarkan beberapa ketentuan meliputi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Anggaran Dasar Bank.

Susunan Komposisi dan Anggota

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum adalah Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Adapun, penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tahun 2018, Bank telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku dimana jumlah Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 6 (enam) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi, ada 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen, serta lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia, serta dipimpin oleh Presiden Komisaris.

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK. Terdapat 1 (satu) Komisaris yang masih menunggu hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK.

Selaras dengan prinsip ASEAN Corporate Governance Scorecard, komposisi Dewan Komisaris juga terdapat:

1. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wanita yang merupakan Komisaris Independen (minimum 1 (satu) orang Komisaris Independen wanita).
2. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang (minimum 5 (lima) orang dan maksimum 12 (dua belas) orang).
3. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank pada tahun 2018 sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris
Edwin Gerungan	Komisaris
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
Achjar Ijas	Komisaris Independen
Hendar	Komisaris Independen
Datuk Lim Hong Tat*)	Komisaris

*) Menunggu persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

No	BOC Maybank Indonesia	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Masa Jabatan sampai dengan RUPST
			Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif Menjabat	
1	Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	31 Maret 2017	12 Desember 2017	2020
2	Edwin Gerungan	Komisaris	31 Maret 2017	2 Maret 2018	2020
3	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	27 Agustus 2010	8 April 2011	2021
4	Achjar Ilijas	Komisaris Independen	22 April 2013	20 Februari 2014	2019
5	Hendar	Komisaris Independen	16 Oktober 2017	22 Januari 2018	2020
6	Datuk Lim Hong Tat*)	Komisaris	18 Oktober 2018		2021

*) Menunggu persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur di dalam pasal 19 pada Anggaran Dasar dan dalam Bab 3 pada Manual Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan antara lain melalui rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh SKAI, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Direktur Kepatuhan atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.
- Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite tingkat Dewan Komisaris, dan memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku. Komite-komite tersebut sebagai berikut:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan ketentuan Regulator maka dibentuk pula:

 - Komite Tata Kelola Terintegrasi. Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris.
- Melalui keberadaan komite-komite, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas laporan audit internal maupun eksternal, memberikan pengarahan serta memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoitas lainnya, memberikan pendapat dan pengarahan atas sistem pengelolaan sumber daya manusia serta penerapan sistem pengendalian risiko yang terdapat pada Bank.
- Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang baik dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bisnis Bank secara keseluruhan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta hasil keputusan RUPS serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Dewan Komisaris

10. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan pengarahannya kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya kerja dan nilai-nilai Bank.
11. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen senior mempertahankan dan memperbaharui sistem pengendalian internalnya guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengendalian operasional, keuangan internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta apabila terdapat keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
14. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta berpartisipasi dalam program peningkatan kompetensi dan keahlian.
15. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya dalam laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi pada RUPS.
16. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT
17. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh bank kepada Regulator.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris diatur dalam Bab 3 pada Manual Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris di antaranya adalah:

- a. Presiden Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
- b. Presiden Komisaris bersama-sama seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan Komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya;
- c. Presiden Komisaris memastikan tata tertib dan tata kerja serta mendorong perdebatan yang sehat mengenai isu-isu yang sedang dibahas sehingga mencerminkan tingkat skeptisisme dan independensi Dewan Komisaris;
- d. Presiden Komisaris juga memastikan bahwa jika diperlukan resolusi Dewan Komisaris diputuskan melalui pemungutan suara guna memastikan bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan mencerminkan kehendak mayoritas;
- e. Presiden Komisaris memimpin evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas program perencanaan suksesi untuk tingkat Dewan Komisaris dan Direksi;
- f. Presiden Komisaris juga mendorong hubungan kerja yang sehat dengan Presiden Direktur dan memberikan dukungan yang diperlukan serta saran yang sesuai;
- g. Presiden Komisaris menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan;
- h. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- i. Presiden Komisaris dapat memanggil/mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris dan berhak menentukan

jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi;

- j. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.

Kewenangan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Bank berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Bank dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Bank untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.
4. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. Setelah pemberhentian sementara itu, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

Program Orientasi Dewan Komisaris

Program orientasi anggota Dewan Komisaris baru diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisaris baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	National Sales Award (NSA)	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Maybank's Got Talent	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	6 April 2018	6 April 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Laporan Kinerja Maybank Group kuartal pertama 2018	28 Mei 2018	28 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Maybank Group Awards Night 2018	29 September 2018	29 September 2018	Maybank Indonesia	Putrajaya International Convention Center, Malaysia
		Global CR Day	22 September 2018	22 September 2018	Maybank Indonesia	Masjid Raya Medan, Medan
		BOD Roadshow	21 September 2018	21 September 2018	Maybank Indonesia	KC Medan
		Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
Edwin Gerungan	Komisaris	Annual Meeting IMF – WBG 2018	12 Oktober 2018	13 Oktober 2018	Forum Institute of International Finance (IIF)	Bali
		Perayaan Natal Maybank Indonesia 2018	19 Januari 2018	19 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris*)	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Training Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Level 1 Komisaris, Asta Consulting Bp. Pardi Sudradjat	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		National Sales Award (NSA)	25 Januari 2018	26 Januari 2018	Maybank Indonesia	El Royale Hotel, Bandung
		Penandatanganan Kerja Sama Strategis Maybank dengan Bekraf	29 Maret 2018	29 Maret 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Peluncuran Maybank Kartu Debit Berlogo Nasional	27 Maret 2018	29 Maret 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship (RISE)	9 April 2018	11 April 2018	Maybank Indonesia	Panti Jompo Karya Asih, Jl. Robert Wolter Monginsidi Ujung
		Seminar "Prospek Ekonomi Regional 2019" oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)			14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Nama Program	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Penyelenggara	Lokasi
Achjar Ilijas	Komisaris Independen	Maybank 59 th Anniversary	13 Mei 2018	13 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		LPPI Executive Risk Refreshment Management Program	2 Juli 2018	9 Juli 2018	LPPI	Dusseldorf, Frankfurt, Bern
		CEO Talks “Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Turbulensi Ekonomi”	Agustus 2018	Agustus 2018	STIE	STIE Ahmad Dahlan, Jakarta
		Prospek Ekonomi Regional 2019	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Seminar “Prospek Ekonomi Regional 2019” oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
		Workshop “Driving Employee Productivity for Facing Industry 4.0”	14 November 2018	14 November 2018	Maybank Indonesia	PT JIEP (Pulo Gadung)
Hendar	Komisaris Independen	New Year Open House	8 Januari 2018	8 Januari 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		Maybank 59 th Anniversary	13 Mei 2018	13 Mei 2018	Maybank Indonesia	Sentral Senayan III Maybank Indonesia
		2018 Annual Meeting IMF-World Bank	8 Oktober 2018	14 Oktober 2018	IMF-World Bank	Bali
		Kegiatan sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Industri Jasa Keuangan (IJK)	18 Oktober 2018	18 Oktober 2018	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK)	Sulawesi Tengah
		Seminar “Prospek Ekonomi Regional 2019” oleh Bp. Suhaedi - Head of Regional Department 1 Bank Indonesia	19 Oktober 2018	19 Oktober 2018	Bank Indonesia	Maybank Indonesia Function Room, Sentral Senayan III, 28th floor, Jakarta
		IKAI - Diskusi Panel (Efektivitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT SNP Finance)	14 November 2018	14 November 2018	IKAI	Sasono Mulyo 1, Hotel Le-Meridien, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
		Indonesia Shariah Economic Festival (ISEF)	11 Desember 2018	15 Desember 2018	ISEF	Surabaya

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki *Board Manual* yang senantiasa dilakukan pengkinian dengan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Piagam ini menjadi pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri. Dewan Komisaris juga tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Kebijakan Pemberian Pinjaman bagi Dewan Komisaris

Dengan mengacu kepada kebijakan, peraturan dan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya tidak boleh meminjam uang kepada Bank. Bilamana ada maka dilaksanakan dengan kewajaran dan sesuai dengan harga pasar

Pengungkapan Rangkap Jabatan

Informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan di Bank	Jabatan	Perusahaan/Badan Organisasi
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	Member	Asian Banker Association (ABA) Policy Advocacy Committee
		Chairman	ASEAN Inter-Regional Relations, ASEAN Banking Council (ABC)
		Member	Malaysia-Pakistan Business Council
		Member	Malaysia-Thailand Business Council
		Director	Cagamas Holdings Berhad
		Presiden & Chief Officer	Malayan Banking Berhad
		Chairman	The Association of Banks in Malaysia
		Member	Visa Senior Client Council Program
		Member	Investment Panel of Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP)
		Director	Payment Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet)
		Vice Chairman	Institut Bank-Bank Malaysia
		Member	Emerging Markets Advisory Council, Institute International Finance, London
Edwin Gerungan	Komisaris	Non Executive Director	Malayan Banking Berhad
Datuk Lim Hong Tat *)	Komisaris	Senior Advisor	Areca Capital
		Advisor	Grabtaxi Holding Pte Ltd
		Senior Advisor	Optic Marine Service Sdn Bhd
		Senior Advisor	Creador Marine Service Sdn Bhd
		Director	Mutiara Mortgage & Credit Sdn Bhd (Non Profit)
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Non Executive Director	Maybank Philippines Inc
		Deputy Representative	PT Taxometry International
Achjar Ijjas	Komisaris Independen	Penasehat	MEK – PP Muhammadiyah
		Penasehat	IAEI
		Penasehat	ASBISINDO
Hendar	Komisaris Independen	Dosen Tetap	STEI Indonesia Banking School (IBS)
		Komisaris Utama	PT Kebon Agung
		Penasehat	MEK – PP Muhammadiyah
		Penasehat	ASBISINDO
		Anggota Dewan Pertimbangan	IAEI

*) menunggu persetujuan penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Fokus Pengawasan Dewan Komisaris 2018

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Hal ini guna memastikan pelaksanaan kebijakan strategis serta implementasi GCG pada seluruh aktivitas Perseroan telah berjalan dengan baik. Perhatian utama diberikan pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berlaku. Dibantu oleh komite-komite, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan masukan mengenai berbagai aspek bisnis dan pendukung bisnis Bank. Selain itu anggota Dewan Komisaris juga melakukan tatap muka dengan karyawan di daerah-daerah dalam acara rutin yang diadakan oleh Perseroan.

Fokus pengawasan Dewan Komisaris mencakup beberapa aspek penting di tahun 2018, yang meliputi antara lain:

1. Menganalisa, memberi masukan, dan bersama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019 termasuk realisasi RBB pada periode sebelumnya.
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal maupun regulator.
3. Melakukan pengawasan aktif atas proses pengelolaan risiko Bank termasuk dalam melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan *Risk Based-Bank Rating* (RBBR). Selama tahun 2018, turut menelaah pengendalian material perusahaan, termasuk proses pengelolaan risiko secara *bankwide*, kualitas aktiva, tata kelola, serta rentabilitas Bank melalui Komite Pemantau Risiko. Selain itu juga melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan manajemen Risiko terutama yang diwajibkan serta melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan-kebijakan tersebut dengan pelaksanaannya.
4. Melakukan *review* atas kinerja keuangan Bank secara berkala.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dalam setiap rapat Dewan Komisaris menerima laporan dari masing-masing Komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dewan Komisaris

Penilaian terhadap Kinerja Komite- Komite

Prosedur Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode *self-assessment*. Penilaian kinerja bagi komite dilakukan oleh setiap anggota komite, untuk kemudian dimintakan persetujuan dari Presiden Komisaris. Evaluasi akhir penilaian akan dilakukan oleh Presiden Komisaris.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja komite-komite di bawah Dewan

Komisaris sebagai berikut:

- Penilaian Kolektif Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh setiap anggota komite terhadap kinerja setiap anggota komite terhadap kinerja komite secara keseluruhan. Penilaian ini meliputi struktur komite, pemikiran strategis, pengawasan dan tata kelola, serta efektivitas komite dalam membahas isu/permasalahan Perseroan maupun dalam memberikan rekomendasi kepada Perseroan.
- Penilaian Individual Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing anggota komite terhadap kinerjanya sendiri (*self-assessment*) meliputi pemikiran strategis, pengetahuan industri perbankan, dan kontribusi individu dalam melakukan fungsinya sebagai anggota komite.

Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Bank yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dewan Komisaris menilai bahwa masing-masing komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku selaras dengan arahan strategis Bank. Hasil penilaian kinerja komite-komite tersebut pada

tahun 2018 didasarkan pada penilaian sebagai berikut:

- Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Komite Pemantau Risiko telah melakukan *review* kerangka, kebijakan dan strategi yang dibuat oleh manajemen, serta *me-review* efektivitas pelaksanaannya oleh manajemen. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi, seperti mengajukan, mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank, serta mengenai kebijakan remunerasi Bank.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya antara lain melakukan penilaian kecukupan pengendalian intern, melaksanakan fungsi kepatuhan, audit internal dan manajemen risiko secara terintegrasi, serta mengawasi penerapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan masukan yang disampaikan baik melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris. Adapun beberapa agenda penting selama tahun 2018, di antaranya:

1. Berdasarkan laporan-laporan dari Komite Pemantau Risiko,
 - a. Dewan Komisaris telah menyetujui rekomendasi kebijakan tentang:
 - *ICAAP* (pembaharuan)
 - *Recovery Plan*
 - *Risk Appetite Statement* (pembaharuan)
 - b. Limit industri
 - *Non Trading Book Policy Statement* (pembaharuan)
 - Peningkatan Limit Industri
 - *Recovery Plan* (pembaharuan)
 - Risiko Operasional Grup Ver.5.0
2. Berdasarkan masukan dari Komite Audit, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi di antaranya:
 - a. Terkait Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasian yang mencakup penyajian Laporan Keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, termasuk kecukupan laporan keuangan publikasi serta pelaporannya kepada otoritas yang berwenang.
 - b. Terkait pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan tersebut.
 - c. Terkait pelaksanaan atas status dan tindak lanjut hasil audit oleh regulator dan Bank Negara Malaysia.
3. Berdasarkan arahan yang disampaikan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi di antaranya:
 - a. Penambahan LJK anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia dari sektor jasa Keuangan Asuransi (PT Asuransi Asoka Mas);
 - b. Terkait pembaharuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - c. Terkait pembaharuan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi;
 - d. Terkait pembaharuan Pedoman Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;

- e. Terkait pembaharuan kerangka Kerja dan kebijakan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - f. Terkait pembaharuan kebijakan terkait KPMM;
 - g. Terkait perubahan susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga terwakili dari seluruh LJK anggota KKMBI;
 - h. Terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, KPMM Terintegrasi yang disampaikan kepada OJK pada setiap semester;
 - i. Terkait penyampaian Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Berdasarkan laporan-laporan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah:
 - a. Menyetujui nominasi kandidat anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pejabat Senior Bank untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
 - b. Menyetujui perubahan susunan anggota komite-komite Dewan Komisaris untuk periode 2018-2021.
 - c. Menyetujui rekomendasi terkait penyesuaian terhadap kebijakan remunerasi Bank sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku.
 - d. Memberikan berbagai advis dan atau tanggapan terkait nominasi, remunerasi dan suksesi Direksi Bank, berdasarkan kajian berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini.
 5. Memberikan masukan dalam hal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2018 serta penetapan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP yang dimaksud.
 6. Memberi masukan dan menetapkan perubahan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan terdapat pengunduran diri salah satu anggotanya.

Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen Bank telah disesuaikan dengan SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21 ayat 2, sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Jumlah anggota Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) orang atau sebanyak 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang.

Pernyataan Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Aspek Independensi	Budhi Dyah Sitawati	Achjar Iljas	Dr. Hendar, SE.MA
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	√	√	√